

# BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 4 / I / 2024

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI BINTAN,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan dibidang hukum, dalam menghadapi masalah hukum non litigasi terutama memberikan pertimbangan hukum kepada Pejabat, Aparatur dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

## Mengingat

:

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4);
- 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati;

KEDUA

- : Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah hukum;
  - 2. Memberikan masukan hukum, pertimbangan hukum, nasehat hukum, pendapat hukum, dan petunjuk petunjuk lainnya yang terkait dengan permasalahan hukum Kabupaten Bintan; dan
  - 3. Memfasilitasi bidang Non Litigasi berupa Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI BINTAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN MASALAH HUKUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

# SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

	T		
NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI
I	PENGARAH	:	<ol> <li>BUPATI BINTAN</li> <li>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>WAKIL BUPATI BINTAN</li> </ol>
II	PEMBINA	:	SEKRETARIS DAERAH
III	KETUA	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IV	SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN HUKUM
V	ANGGOTA		<ol> <li>KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>KEPALA SEKSI INTELIGEN KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>JAKSA PENGACARA NEGARA (1 ORANG)</li> <li>ANALIS HUKUM MUDA (2 ORANG)</li> <li>PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM</li> <li>ANALIS PERMASALAHAN HUKUM</li> <li>ANALIS ADVOKASI HUKUM</li> <li>PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI</li> <li>PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM</li> <li>PENGADMINISTRASI HUKUM</li> </ol>

BUPATI BINTAN

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4);
- 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati;

**KEDUA** 

- : Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah hukum;
  - 2. Memberikan masukan hukum, pertimbangan hukum, nasehat hukum, pendapat hukum, dan petunjuk petunjuk lainnya yang terkait dengan permasalahan hukum Kabupaten Bintan; dan
  - 3. Memfasilitasi bidang Non Litigasi berupa Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

**KETIGA** 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI BINTAN

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4);
- 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

.

**KESATU** 

: Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati;

KEDUA

- : Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah hukum;
  - 2. Memberikan masukan hukum, pertimbangan hukum, nasehat hukum, pendapat hukum, dan petunjuk petunjuk lainnya yang terkait dengan permasalahan hukum Kabupaten Bintan; dan
  - 3. Memfasilitasi bidang Non Litigasi berupa Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 02 Januari 2024

**BUPATI BINTAN** 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN MASALAH HUKUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

# SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

	1	_	
NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI
I	PENGARAH	:	<ol> <li>BUPATI BINTAN</li> <li>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>WAKIL BUPATI BINTAN</li> </ol>
II	PEMBINA	:	SEKRETARIS DAERAH
III	KETUA	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IV	SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN HUKUM
V	ANGGOTA		<ol> <li>KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>KEPALA SEKSI INTELIGEN KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>JAKSA PENGACARA NEGARA (1 ORANG)</li> <li>ANALIS HUKUM MUDA (2 ORANG)</li> <li>PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM</li> <li>ANALIS PERMASALAHAN HUKUM</li> <li>ANALIS ADVOKASI HUKUM</li> <li>PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI</li> <li>PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM</li> <li>PENGADMINISTRASI HUKUM</li> </ol>

BUPATI BINTAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN MASALAH HUKUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

# SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

	Y	-	
NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI
I	PENGARAH	:	BUPATI BINTAN     KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN     WAKIL BUPATI BINTAN
II	PEMBINA	:	SEKRETARIS DAERAH
III	KETUA	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IV	SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN HUKUM
V	ANGGOTA	:	<ol> <li>KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>KEPALA SEKSI INTELIGEN KEJAKSAAN NEGERI BINTAN</li> <li>JAKSA PENGACARA NEGARA (1 ORANG)</li> <li>ANALIS HUKUM MUDA (2 ORANG)</li> <li>PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM</li> <li>ANALIS PERMASALAHAN HUKUM</li> <li>ANALIS ADVOKASI HUKUM</li> <li>PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI</li> <li>PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM</li> <li>PENGADMINISTRASI HUKUM</li> </ol>

BUPATI BINTAN